

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan industri dalam negeri terhadap adanya lonjakan impor memasuki MEA 2015 dengan penerapan tindakan pengamanan (*safeguards measures*) melalui peraturan nasional dan membandingkan kesesuaian peraturan nasional mengenai *safeguards* tersebut dengan *WTO Agreement*, baik dalam *GATT 1947* maupun *Agreement on Safeguards*. Tindakan pengamanan (*safeguards measures*) berbeda dari tindakan *anti dumping* dan *countervailing measures* karena *safeguards* diterapkan dalam suasana perdagangan yang adil (*fair trade*). WTO memperbolehkan negara Anggota yang industrinya mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius sebagai akibat adanya lonjakan impor untuk melakukan tindakan *safeguards*, baik berupa pengenaan tarif tambahan, pembatasan impor (kuota) maupun keduanya. Peraturan pemerintah dalam menjamin keamanan dan perlindungan perdagangan dalam bentuk *trade remedy safeguard* sudah mengakomodir perlindungan industri dalam negeri memasuki MEA 2015 ini terlihat dari adanya posisi dan kesiapan Indonesia dalam memasuki misi MEA 2015 dengan memberikan komitmen membentuk peraturan perdagangan dan perindustrian serta Komite Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisisnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan *safeguards* dalam WTO dibandingkan dengan peraturan nasional dan mengenai penerapan tindakan pengamanan (*safeguards measure*) apakah telah dapat melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor atau belum.

Kata Kunci: *Safeguards*, Industri Dalam Negeri, Impor